



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH I 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I

NOMOR : 421.9/Kep. 0155 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB ZAHRIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB ZAHRIA Nomor : 005/PAUD.ZAHRIA/IV/2022 Tanggal 14 April 2022 yang diajukan oleh Wiryawan DS;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd Tanggal 31 Mei 2022 tentang persyaratan KB Zahria dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili KB Zahria dari Kelurahan Cibeber Nomor : 517/0002/Ekbang/2022 tanggal 23 Februari 2022;
4. Akta Pendirian Yayasan Zahria Cimahi No. 21.- tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Achmad Ma'arif, SH.,M.Kn dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Tn. Bambang Sukmana
 - b. Pengurus
 - Ketua : Ny. Linda Sari
 - Sekretaris : Ny. Sri Sumiartini
 - Bendahara : Tn. Aji Triyoga
 - c. pengawas : Tn. Wiryawan DS;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0010409.AH.01.04. Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Zahria Cimahi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai dengan Akta Nomor 21.- tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Achmad Ma'arif, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Zahria Cimahi Nomor : 002/S.Kep. YYS.ZAHRIA/IV/2022 Tanggal 05 April 2022 tentang Pembentukan Lembaga KB Zahria ditandatangani oleh Ketua Yayasan Linda Sari dan sebagai Kepala Sekolah Wiryawan DS;
7. Sertipikat Hak Milik No. 00879 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 17 September 2004, Nama Pemegang Hak Wiryawan DS, NIB. 10.28.01.01.02761 letak tanah Blok Cibeber Kulon;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.1243/DISDIK tanggal 29 Maret 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KB ZAHRIA.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
 Nama Lembaga : KB ZAHRIA
 Alamat : Jl. Ibu Ganirah No. 27 RT 02 RW 04
 Kel. Cibeber Kec. Cimahi Selatan Kota
 Cimahi
 NPSN : 69871974
 Nomor Telepon : 0895380242066
 Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 Kepala Sekolah : WIRYAWAN DS

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun
2025.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 07 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

